

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis dampak Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Sistem Whistleblowing sebagai variabel moderasi di desa-desa se-Kabupaten Tegal. Metode penelitian yang diterapkan adalah Kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarakan kepada Perangkat Desa yang bertugas di desa-desa yang terdapat di Kabupaten Tegal. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Software *SmartPLS*, hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Komitmen Organisasi Pemerintah Desa tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian Sholikhah et al., (2022), dan Bilung et al.(2023). Namun, berbeda dengan studi Rohmah et al.(2023) dan Syaputri & Sagala, (2025) yang menunjukkan bahwa Komitmen Organisasi Pemerintah Desa memiliki pengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
2. Partisipasi Masyarakat memiliki dampak yang signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Temuan penelitian ini sejalan dengan studi Agastya & Windika (2025), Fajri et al.(2021), dan Wardani et al.,(2025). Akan tetapi, berbeda dengan studi Bilung et

al.,(2023) yang menyatakan bahwa Partisipasi Masyarakat tidak memengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

3. *Whistleblowing System* tidak memengaruhi hubungan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Temuan Penelitian ini sejalan dengan penelitian Lestari et al., (2025). Akan tetapi, bertolak belakang dengan penelitian Kusuma dan Dewi (2025) serta Hartanto dan Setyawan (2025) yang menunjukkan bahwa *Whistleblowing System* justru mengurangi pengaruh Komitmen Organisasi Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
4. *Whistleblowing System* memoderasi Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Temuan dari penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Wardani et al., (2025). Akan tetapi, tidak seperti yang ditemukan dalam penelitian Wijaya dan Sari (2026) serta Pratama dan Lestari (2025) bahwa Sistem Pelaporan *Whistleblowing System* tidak berperan sebagai moderator dalam pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah dijelaskan, berikut adalah rekomendasi yang dapat diberikan kepada berbagai pihak yang berhubungan:

1. Untuk Pemerintah Desa Se-Kabupaten Tegal

- a. Pemerintah desa harus lebih proaktif menciptakan kesempatan bagi keterlibatan warga di setiap tahap pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan dalam Musrenbangdes, pelaksanaan kegiatan, hingga pengawasan dan evaluasi. Ini dapat dicapai dengan memperlancar akses informasi, menyebarkan jadwal kegiatan, dan menanggapi setiap usulan serta masukan dari masyarakat.
- b. Perlu diadakan sosialisasi yang lebih mendalam tentang keberadaan, prosedur, serta jaminan perlindungan bagi mereka yang melaporkan pelanggaran. Di samping itu, sistem pelaporan harus dirancang agar lebih mudah diakses, aman, dan jelas, sehingga keberanian masyarakat serta perangkat desa untuk melaporkan penyimpangan dapat meningkat.
- c. Meskipun komitmen organisasi belum terbukti berpengaruh secara langsung, perangkat desa harus mendapatkan pelatihan berkala tentang peraturan keuangan desa, standar akuntansi, serta prosedur pelaporan yang sah. Tujuan dari hal ini adalah agar niat baik dan tanggung jawab yang dimiliki bisa direalisasikan dalam pengelolaan yang akuntabel dan sesuai dengan peraturan.

2. Untuk Pemerintah Kabupaten Tegal

- a. Membuat pedoman implementasi *Whistleblowing System* yang konsisten: Pemerintah Kabupaten perlu menyusun panduan teknis yang terperinci dan mudah diimplementasikan untuk semua desa,

serta menyediakan dukungan khusus dalam pembentukan saluran pelaporan pelanggaran di tingkat desa.

- b. Melaksanakan bimbingan berkesinambungan: Selain pengawasan administratif, diperlukan pembinaan secara berkala yang menekankan pada peningkatan partisipasi masyarakat dan pemahaman perangkat desa tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Menambah variabel lain yang relevan: Penelitian selanjutnya disarankan untuk memasukkan variabel lain yang berpotensi mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, seperti kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, atau pengawasan internal desa.
- b. Menggunakan metode penelitian campuran: Disarankan untuk menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai alasan belum berpengaruhnya komitmen organisasi serta kendala dalam penerapan *Whistleblowing System* di tingkat desa.
- c. Memperluas atau membandingkan objek penelitian: Dapat dilakukan penelitian dengan cakupan wilayah yang lebih luas, atau membandingkan kondisi desa di wilayah perkotaan dan pedesaan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.